

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Atas Kekayaan Intelektual(selanjutnya disebut HAKI) ialah hak kekayaan yang muncul ataupun lahir dari keahlian intelektual manusia. Hak atas kekayaan intelektual menjadikan karya- karya yang muncul ataupun lahir dari terdapatnya keahlian intelektual manusia yang wajib dilindungi.

Terbentuknya sebuah sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual diakibatkan ada pihak yang dirugikan dalam suatu keadaan pihak yang mau mengambil keuntungan dengan metode curang supaya menaikkan pemasukan usahanya. Dalam Pasal 24 Undang- Undang Bawah Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan penyelesaian sengketa lewat jalan majelis hukum(litigasi).

Merk dengan brand image bisa memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal ataupun daya pembeda yang teramat berarti serta merupakan jaminan mutu produk ataupun jasa dalam atmosfer persaingan bebas. Merk merupakan aset ekonomi untuk pemiliknyanya baik sebagai individu maupun badan hukum, dan dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

Proteksi Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia dalam perihal merk di atur dalam Undang- Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merk serta Gejala Geografis jo Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Buat mendapatkan hak atas merk hingga merk wajib didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang sesuai sistem konstitutif supaya mendapatkan proteksi hukum hak atas merk dengan penerbitan sertifikat merk.Sengketa merek di Indonesia telah berlangsung lama, di antaranya kesamaan atau kemiripan merek, status merek lisensi, hubungan antara hak cipta dan hak merek, peniruan merek terkenal, interpretasi terhadap pemakain pertama di Indonesia, dan lain-lain. Merek merujuk pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan tidak membatasi apa yang dimaksud dengan merek terkenal. Kemudian pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa merek milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat tentang merek dalam berbisnis.

Sengketa merk pula terjalin dengan merk Waffelicious yang merupakan merk dagang minuman serta makanan berbentuk es krim, serta waffle maupun roti sebagaimana bagi Putusan Majelis hukum Niaga Semarang No 5/ Pdt. Sus- HKI. Merk/ 2020/ PN. Smg. Vonis tersebut memiliki unsur- unsur kemiripan dengan usaha dari pihak penggugat. Oleh sebab itu, penulis membuat judul riset yakni Analisis Perlindungan Merk(Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No 5/ Pdt. Sus- HKI. Merk/ 2020/ PN. SMG).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perkara Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merek/2020/PN.SMG?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merek/2020/PN.SMG?
3. Bagaimana analisis dari hukum islam terhadap Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merek/2020/PN.SMG?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses perkara dalam sengketa hak kekayaan intelektual mengenai merek.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merek/2020/PN.SMG
3. Untuk mengetahui analisis dari hukum islam mengenai Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI.Merek/2020/PN.SMG

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan penulis agar lebih memahami hal-hal seputar proses perkara hak kekayaan intelektual mengenai merek dan penyelesaiannya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi besar keilmuan bagi yang berminat untuk mengkaji aspek-aspek yang berhubungan dengan dinamika hukum di Indonesia terutama hal seputar perlindungan merek dalam berusaha.

E. Sistematika Penulisan

Buat memudahkan dalam menguasai isi penelitian ini, hingga peneliti mencantumkan sistematika penulis semacam berikut::

1. Di bagian pertama ini, meliputi halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.
2. Pada bagian isi bagian dalam inti skripsi ini terdiri dari:
 - a. BAB I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
 - b. BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisi deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir.
 - c. BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulandata, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

- d. BAB IV Hasil Riset serta Ulasan, bab ini berisi cerminan obyek riset, deskripsi informasi riset, analisis informasi riset.
 - e. BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan serta saran
3. Dan bagian akhir, bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

